



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 71/Pid/2024/PT DKI

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Jakarta yang mengadili perkara pidana pada tingkat banding, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : MALEK HAFIAN Alias HAFIAN MALEK Bin AB
DUL KADER;
Tempat lahir : Damascus;
Umur/tanggal lahir : 44 Tahun / 30 Maret 1977;
Jenis Kelamin : Perempuan;
Kebangsaan : Suriah;
Tempat tinggal : Metland Menteng Blok K9 No.37 Rt.12/07 Kel.
Ujung Menteng Kec. Cakung Jakarta Timur;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta/Berdagang;
Pendidikan : SMK;

Dalam hal ini Terdakwa didampingi Penasehat Hukumnya H. Achmad Michdan, S.H dan kawan-kawan Advokat, Pengacara dan Penasehat Hukum pada Michdan & Partners Law Office yang berkedudukan di Jalan Pinang I Nomor 9 Pondok Labu Jakarta Selatan, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 1 Maret 2024 ;

Terdakwa telah ditahan dalam Rumah Tahanan Negara (Rutan), dengan surat perintah / penetapan penahanan :

1. Penyidik, sejak tanggal 29 September 2023 sampai dengan tanggal 18 Oktober 2023 ;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 19 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 27 November 2023 ;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 28 November 2023 sampai dengan tanggal 17 Desember 2023 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Timur, tanggal 11 Desember 2023 sampai dengan tanggal 9 Januari 2024 ;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Timur, sejak tanggal 10 Januari 2024 sampai dengan tanggal 9 Maret 2024 ;

Hal. 1 dari 12 hal. Putusan Nomor 71/Pid/2024/PT DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Hakim Pengadilan Tinggi Jakarta, sejak tanggal 1 Maret 2024 sampai dengan tanggal 30 Maret 2024 ;
7. Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Jakarta, sejak tanggal 31 Maret 2024 sampai dengan tanggal 29 Mei 2024 ;

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Jakarta Nomor 71/PID/2024/PT DKI tanggal 19 Maret 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim untuk mengadili perkara tersebut ;

Membaca Penunjukan Panitera Pengganti Nomor 71/PID/2024/PT DKI tanggal 19 Maret 2024;

Membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan ;

Terdakwa diajukan didepan persidangan Pengadilan Negeri Jakarta Timur, kerana didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa MALEK HAFIAN Alias HAFIAN MALEK Bin ABDUL KADER (WNA) pada hari Selasa tanggal 08 Februari tahun 2022 atau setidaknya masih dalam bulan Februari tahun 2022, atau setidaknya tahun 2022 bertempat di Kantor Imigrasi Kelas I TPI Jalan Bekasi Timur Raya No.169, Cipinang Besar Utara, Kecamatan Jatinegara, Kota Jakarta Timur atau setidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Jakarta Timur yang berwenang memeriksa dan mengadili, melakukan tindakan, "barang siapa dengan sengaja memakai surat palsu atau yang dipalsukan seolah-olah sejati, jika pemakaian surat itu dapat menimbulkan kerugian." yang dilakukan para terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa berawal sekitar bulan Desember 2021, Terdakwa menghubungi saksi SALEH selaku biro jasa pengurusan dokumen Imigrasi untuk menanyakan pengurusan penerbitan Exit Permit Only (EPO), Pergantian sponsor/Penjamin dan Kartu Izin Tinggal Terbatas (KITAS), yang kemudian disampaikan oleh saksi SALEH persyaratannya adalah:

- 1) Akta Perusahaan;
- 2) NIB;
- 3) Izin Usaha;
- 4) NPWP;
- 5) SK Kehakiman

Hal. 2 dari 12 hal. Putusan Nomor 71/Pid/2024/PT DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termaut pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 6) Permohonan EPO dari Perusahaan;
- 7) Pernyataan Dan Jaminan dari Perusahaan;
- 8) Surat Kuasa (jika dikuasakan);
- Bahwa setelah terdakwa mengetahui informasi persyaratan permohonan EPO, selanjutnya terdakwa melengkapi dokumen tersebut dengan cara menghubungi saksi ELVINA selaku Human Resource Development (HRD) PT. Hikmat Fashion untuk meminta salinan legalitas perusahaan PT. Hikmat Fashion. Karena kedudukan Terdakwa merupakan Direktur Produksi PT. Hikmat Fashion, saksi ELVINA mengirimkan salinan Akta Perusahaan Hikmat Fashion, NIB, dan Izin Usaha berupa softcopy;
- Bahwa setelah Terdakwa menerima dokumen legalitas PT. Hikmat Fashion, terdakwa melengkapi dokumen persyaratan dengan menambahkan Surat Permohonan EPO Nomor: 113/HF/II/2022, tanggal 08 Februari 2022, Surat Pernyataan dan Jaminan tanggal 08 Februari 2022, Surat Kuasa tanggal 08 Februari 2022 yang seluruh surat tersebut menggunakan KOP PT. Hikmat Fashion dan bertanda tangan an. ELVINA AGNESTIA CAHYANI selaku Human Resource Development (HRD) PT. Hikmat Fashion;
- Bahwa pada tanggal 08 Februari 2022 Terdakwa kembali menghubungi saksi SALEH untuk menyerahkan kelengkapan dokumen pengurusan EPO dan KITAS. Selanjutnya Terdakwa, saksi SALEH dan saksi SUWARDI bertemu di Restoran Als-Saleh di Jl. Cipinang Muara I Jakarta Timur. Saat bertemu Terdakwa memberikan dokumen kepada saksi SALEH berupa :
 - 1) Surat Permohonan EPO Nomor: 113/HF/II/2022, tanggal 08 Februari 2022;
 - 2) Surat Pernyataan dan Jaminan yang ditandatangani pada tanggal 08 Februari 2022;
 - 3) Surat Kuasa yang ditandatangani pada tanggal 08 Februari 2022;
 - 4) Copy Akta Perusahaan;
 - 5) SK perusahaan;
 - 6) NIB;
 - 7) Izin Usaha;
 - 8) RPTKA;
 - 9) IMTA;
 - 10) Copy Bukti Bayar Dppk.

Hal. 3 dari 12 hal. Putusan Nomor 71/Pid/2024/PT DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dokumen tersebut sengaja dipakai oleh terdakwa untuk pengurusan pengurusan EPO dan KITAS karena terdakwa berencana akan berhenti bekerja di PT. HIKMAT FASHION dan membuka usaha miliknya sendiri. Selanjutnya untuk kepengurusan EPO dan KITAS terdakwa menggunakan jasa dari saksi SALEH dan saksi SUWARDI, yang selanjutnya setelah saksi SALEH menerima dokumen dari terdakwa dan melakukan pengercakkan terkait kelengkapannya lalu saksi SALEH memerintahkan saksi SUWARDI untuk segera mendaftarkan dokumen tersebut ke Kantor Imigrasi Kelas I TPI Jakarta Timur agar segera diproses;

- Bahwa setelah dokumen permohonan EPO tersebut diajukan ke Kantor Imigrasi Kelas I TPI Jakarta Timur, Terdakwa memperoleh Surat EPO yang kemudian saksi SALEH menguruskan KITAS baru untuk Terdakwa;
- Bahwa pada bulan Februari 2022 terdapat pertemuan antara Saksi HIKMAT saksi OMAR HAZEIM dan Terdakwa, dalam pertemuan tersebut mereka membahas tentang kelanjutan pekerjaan terdakwa di PT Hikmat Fashion, namun saat itu Terdakwa mengatakan bahwa dia sudah mempunyai dokumen persyaratan untuk mengurus Permohonan EPO untuk keluar dari perusahaan, sehingga saksi HIKMAT selaku Direktur Utama PT. Hikmat Fashion yang tidak pernah memberikan persyaratan Permohonan EPO kepada Terdakwa menanyakan perihal kebenaran tersebut kepada saksi ELVINA AGNESTIA CAHYANI selaku HRD PT. Hikmat Fashion dan saksi ELVINA mengatakan pernah memberikan dokumen terkait legalitas perusahaan saja namun tidak pernah memberikan Surat Permohonan EPO serta Pernyataan Dan Jaminan kepada pelaku;
- Bahwa karena saksi ELVINA tidak pernah merasa menerbitkan Surat Permohonan EPO Nomor: 113/HF/II/2022, tanggal 08 Februari 2022, Surat Pernyataan dan Jaminan tanggal 08 Februari 2022 dan Surat Kuasa tanggal 08 Februari 2022, kemudian saksi ELVINA melakukan pengecekan ke Kantor Imigrasi yang ternyata saksi ELVINA menemukan bahwa Surat Permohonan EPO Nomor: 113/HF/II/2022, Surat Pernyataan dan Jaminan dan Surat Kuasa terdapat tanda tangan dirinya;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No Lab : 825/DTF/2023 Tanggal 12 Mei 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh ROCHANI, S.Kom., M.M.S.I selaku Kepala Sub Bidang Dokumen Palsu Forensik / Pemeriksa Bidang Dokumen dan Uang Palsu Forensik pada Pus

Hal. 4 dari 12 hal. Putusan Nomor 71/Pid/2024/PT DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

at Laboratorium Forensik Badan Reserse Kriminal Umum Polri telah melakukan pemeriksaan terhadap 3 (tiga) buah tanda tangan ELVINA AGNESTIA CAHYANI bukti (QT) dalam :

- Surat Permohonan EPO Nomor: 113/HF/II/2022, tanggal 08 Februari 2022;
- Surat Pernyataan dan Jaminan yang ditandatangani pada tanggal 08 Februari 2022;
- Surat Kuasa yang ditandatangani pada tanggal 08 Februari 2022;

Setelah dilakukan pemeriksaan adalah non identik atau merupakan tanda tangan yang berbede dengan tanda tangan ELVINA AGNESTIA CAHYANI alias ELVINA AGNESTIA alias ELVINA AGNESTIA CAHYANI, S.H. pembanding (KT).

- Bahwa akibat pemalsuan tanda tangan pada dokumen tersebut Terdakwa mendapat keuntungan berupa penerbitan EPO dan KITAS baru yang digunakan untuk mengakhiri sepihak status Direktur Produksi perusahaan PT. HIKMAT FASHION lalu Terdakwa dapat mendirikan perusahaan Garmen miliknya sendiri;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa saksi HIKMAT selaku Direktur PT. Hikmat Fashion mengalami kerugian materiil Rp. 246.960.715 (dua ratus empat puluh enam juta Sembilan ratus enam puluh ribu tujuh ratus lima belas rupiah) dan \$4.650 (Empat ribu enam ratus lima puluh Dolar), karena harus mencari dan menghairing Direktur Produksi baru yang berdampak terhambatnya proses produksi dan kerugian Imateriil diantaranya :

- Terdakwa menghubungi supplier PT. HIKMAT FASHION seolah-olah masih bekerja di PT. HIKMAT FASHION;
 - Terdakwa menarik karyawan PT. HIKMAT FASHION untuk bergabung dengan perusahaan barunya;
 - Terdakwa mengaku bahwa perusahaan baru miliknya merupakan cabang dari PT. HIKMAT FASHION;
 - Rusaknya reputasi saksi ELVINA sebagai HRD PT. HIKMAT FASHION;
- Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 263 ayat (2) KUHP

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Timur, sebagai berikut:

Hal. 5 dari 12 hal. Putusan Nomor 71/Pid/2024/PT DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa MALEK HAFIAN Alias HAFIAN MALEK Bin ABDUL KADER terbukti bersalah melakukan tindak pidana Menggunakan Surat Palsu sebagaimana diatur dalam Pasal 263 ayat (2) KUHP pada dakwaan Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa MALEK MALEK HAFIAN Alias HAFIAN MALEK Bin ABDUL KADER selama 3 (tiga) Tahun dikurangi dengan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa;
3. Menetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahan;
4. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1) Surat PT. Hikmat Fashion Nomor : 113/HF/II/2022 tanggal 08 Februari 2022, perihal Permohonan EPO;
- 2) Surat PT. Hikmat Fashion tanggal 08 Februari 2022, Pernyataan Dan Jaminan;
- 3) Surat PT. Hikmat Fashion tanggal 08 Februari 2022, Surat Kuasa.

Terlampir dalam berkas perkara

- 4) Surat PT. Hikmat Fashion Nomor : 018/HRD/HF/VIII/2023 tanggal 07 Agustus 2023, perihal Permohonan EPO;
- 5) Surat PT. Hikmat Fashion tanggal 07 Agustus 2023, Pernyataan Dan Jaminan;
- 6) Surat PT. Hikmat Fashion tanggal 07 Agustus 2023, Surat Kuasa.
- 7) 1 (satu) Lembar Struktur Organisasi PT. Hikmat Fashion Periode Tahun 2021;
- 8) ID Card Karyawan PT. HIKMAT FASHION atas nama EIVINA AGNESTIA CAHYANI;
- 9) 1 (satu) Stample perusahaan PT. HIKMAT FASHION;

Dikembalikan kepada saksi ELVINA AGNESTIA CAHYANI

- 10) 1 (satu) Formulir Perubahan Data Orang Asing atas nama MALEK HAFIAN.

Dikembalikan kepada saksi TONGAM GUSTAF

5. Membebaskan terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah)

Membaca putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur Nomor 823/Pid.B/2023/PN Jkt.Tim tanggal 27 Februari 2024, yang amar lengkapnya sebagai berikut:

Hal. 6 dari 12 hal. Putusan Nomor 71/Pid/2024/PT DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa MALEK HAFIAN Alias HAFIAN MALEK Bin ABDUL KADER telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Menggunakan Surat Palsu sebagaimana dakwaan Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa MALEK HAFIAN Alias HAFIAN MALEK Bin ABDUL KADER oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) Tahun ;
3. Menetapkan masa Penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 1. Surat PT. Hikmat Fashion Nomor : 113/HF/II/2022 tanggal 08 Februari 2022, perihal Permohonan EPO;
 2. Surat PT. Hikmat Fashion tanggal 08 Februari 2022, Pernyataan Dan Jaminan;
 3. Surat PT. Hikmat Fashion tanggal 08 Februari 2022, Surat Kuasa.

Terlampir dalam berkas perkara

4. Surat PT. Hikmat Fashion Nomor : 018/HRD/HF/VIII/2023 tanggal 07 Agustus 2023, perihal Permohonan EPO;
5. Surat PT. Hikmat Fashion tanggal 07 Agustus 2023, Pernyataan Dan Jaminan;
6. Surat PT. Hikmat Fashion tanggal 07 Agustus 2023, Surat Kuasa.
7. 1 (satu) Lembar Struktur Organisasi PT. Hikmat Fashion Periode Tahun 2021;
8. ID Card Karyawan PT. HIKMAT FASHION atas nama EIVINA AGNESTIA CAHYANI;
9. 1 (satu) Stample perusahaan PT. HIKMAT FASHION;

Dikembalikan kepada saksi ELVINA AGNESTIA CAHYANI

10. 1 (satu) Formulir Perubahan Data Orang Asing atas nama MALEK HAFIAN.

Dikembalikan kepada saksi TONGAM GUSTAF.

6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp. 5.000,00 (Lima ribu rupiah).

Hal. 7 dari 12 hal. Putusan Nomor 71/Pid/2024/PT DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Surat Permohonan Banding dari Terdakwa tanggal 1 Maret 2024 dan Akta Permintaan Banding Nomor 07/Akta Pid/2024/PN Jkt.Tim yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Timur yang menerangkan bahwa pada tanggal 1 Maret 2024 Terdakwa telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur Nomor 823/Pid.B/2023/PN Jkt.Tim tanggal 27 Februari 2024 ;

Membaca Relaas Pemberitahuan Pernyataan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Jakarta Timur yang menerangkan bahwa pada tanggal 5 Maret 2024 Permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum ;

Membaca Akta Permintaan Banding Nomor 07/Akta Pid/2024/PN Jkt.Tim yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Timur yang menerangkan bahwa pada tanggal 5 Maret 2024 Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur Nomor 823/Pid.B/2023/PN Jkt.Tim tanggal 27 Februari 2024 ;

Membaca Relaas Pemberitahuan Pernyataan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Jakarta Timur yang menerangkan bahwa pada tanggal 5 Maret 2024 Permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa ;

Membaca memori banding dari Terdakwa tanggal 14 Maret 2024 dan diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Timur tanggal 14 Maret 2024;

Membaca Relaas Pemberitahuan mempelajari berkas (Inzage) tanggal 5 Maret 2024 Nomor 823/Pid.B/2023/PN Jkt.Tim kepada Penuntut Umum dan Surat Pemberitahuan mempelajari berkas /Inzage (Surat Tercatat) pada tanggal 4 Maret 2024 Nomor 2871/PAN.PN.W10.U5/HK.02.III/2024 kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Terdakwa dan Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara serta syarat yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan banding banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa Terdakwa telah mengajukan memori banding yang pada pokoknya menyatakan :

- Majelis Hakim *judex factie* kurang mempertimbangkan fakta hukum dalam persidangan ;
- Majelis Hakim *judex factie* salah dalam menerapkan hukum ;

Hal. 8 dari 12 hal. Putusan Nomor 71/Pid/2024/PT DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan alasan-alasan seperti tersebut dalam memori banding tanggal 14 Maret 2024 dan mohon kepada Ketua Pengadilan Tinggi DKI Jakarta melalui Majelis Hakim perkara *a quo* yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk memutus:

1. Menerima permohonan banding yang diajukan oleh Pembanding / Terdakwa MALEK HAFIAN Alias HAFIAN MALEK Bin ABDUL KADER untuk seluruhnya ;
2. Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur perkara pidana Nomor 823/Pid.B/2023/PN Jkt.Tim tanggal 27 Februari 2024 dan Mengadili Sendiri
3. Menyatakan Terdakwa / Pembanding MALEK HAFIAN Alias HAFIAN MALEK Bin ABDUL KADER tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum berdasarkan Pasal 263 ayat (2) KUHP ;
4. Memerintahkan agar Terdakwa / Pembanding MALEK HAFIAN Alias HAFIAN MALEK Bin ABDUL KADER lepas dari segala tuntutan hukum atau Ontslag Van Rechtsvervolgving ;
5. Memerintahkan kepada Jaksa Penuntut Umum untuk menahan saksi Hikmat Saleh Ahmed, Saksi Elvina Agnestia Cahyani dan saksi DR. Omar Hazeim untuk selanjutnya dituntut dengan dakwaan supah palsu sebagaimana Pasal 242 KUHP ;
6. Memulihkan nama baik dan hak Terdakwa MALEK HAFIAN Alias HAFIAN MALEK Bin ABDUL KADER dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya ;
7. Menyatakan membebaskan biaya perkara ini kepada negara ;

Menimbang, bahwa atas memori banding dari Terdakwa tersebut, Penuntut Umum tidak mengajukan kontra memori banding ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi membaca, mempelajari dengan teliti dan seksama, berkas perkara beserta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur Nomor 823/Pid.B/2023/PN Jkt.Tim tanggal 27 Februari 2024, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat :

Menimbang bahwa Dakwaan Penuntut Umum yaitu Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam P asal 263 ayat (2) KUHP.

Hal. 9 dari 12 hal. Putusan Nomor 71/Pid/2024/PT DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa Pengadilan Tingkat Pertama dalam Putusannya Nomor 823/Pid.B/2023/PN Jkt.Tim tanggal 27 Februari 2024 telah menyatakan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Menggunakan Surat Palsu sebagaimana dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa terhadap Putusan tersebut Pengadilan Tingkat Banding telah sependapat dan dapat menyetujui Putusan tersebut karena didasarkan atas pertimbangan yang cukup dan benar dimana perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur unsur dari Pasal 263 ayat (2) KUHP sebagaimana yang didakwakan Penuntut umum dalam dan oleh karenanya pertimbangan hukum tersebut oleh Pengadilan Tinggi akan diambil alih sebagai pertimbangan sendiri dalam memutuskan perkara ditingkat Banding;

Menimbang, bahwa mengenai alasan-alasan dalam Memori Banding Terdakwa, Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat dengan alasan-alasan tersebut dan menyatakan bahwa Terdakwa secara sah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 263 ayat (2) KUHP sebagaimana yang didakwakan Penuntut umum sebagaimana telah dipertimbangkan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa dengan demikian alasan-alasan dalam Memori Banding Terdakwa tidak ditemukan alasan-alasan lainnya yang dapat melemahkan atau membatalkan putusan *a quo*, sehingga tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa demikian pula pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa menurut pendapat Majelis Hakim Tingkat Banding telah memenuhi prinsip pemidanaan yang bersifat imperative memaksa dan sekaligus juga bersifat preventif edukatif serta cukup adil dan setimpal dengan perbuatan Terdakwa, sebagaimana telah dipertimbangkan dengan baik oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding sendiri dalam memutus perkara ini di tingkat banding, sehingga putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur Nomor 823/Pid.B/2023/PN Jkt.Tim tanggal 27 Februari 2024 tersebut dapat dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang, bahwa mengenai penahanan atas diri Terdakwa sebagaimana ketentuan Pasal 22 Ayat 4 KUHP maka lamanya Terdakwa

Hal. 10 dari 12 hal. Putusan Nomor 71/Pid/2024/PT DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan dan menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka berdasarkan pasal 222 jo pasal 197 ayat 1 huruf (i) KUHP kepadanya harus pula dibebankan untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat pengadilan, yang untuk Tingkat Banding akan disebutkan dalam amar putusan ;

Mengingat ketentuan Pasal 263 ayat (2) KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

- Menerima permintaan Banding dari Terdakwa dan Penuntut Umum tersebut;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur Nomor 823/Pid.B/2023/PN Jkt.Tim tanggal 27 Februari 2024 yang dimintakan banding tersebut;
- Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
- Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jakarta pada hari Kamis, tanggal 18 April 2024, oleh Berlin Damanik, S.H.,M.Hum. sebagai Hakim Ketua dan Gunawan Gusmo, S.H., M. Hum. dan Sugeng Riyono, S.H., M.Hum. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, serta dibantu oleh Wangi Amal Prakasa, S.H Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa;

HAKIM ANGGOTA,

KETUA MAJELIS,

Hal. 11 dari 12 hal. Putusan Nomor 71/Pid/2024/PT DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gunawan Gusmo, S.H., M.Hum

Berlin Damanik, S.H., M.Hum.

Sugeng Riyono, S.H., M.Hum.

PANITERA PENGANTI,

Wangi Amal Prakasa, S.H.

Hal. 12 dari 12 hal. Putusan Nomor 71/Pid/2024/PT DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)